

BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 42

2012

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 42 TAHUN 2012

TENTANG

BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menserasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah, dipandang perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antar susunan pemerintahan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 48 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi 2011-2031 menyatakan bahwa pembentukan BKPRD diatur dalam sebuah Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Bekasi.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
11. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Penataan Ruang Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Pelaku pembangunan adalah para pihak yang terlibat dalam proses pembangunan meliputi perangkat daerah dalam susunan pemerintah daerah, masyarakat dan masyarakat dunia usaha.
5. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan/atau tumpang tindih.

6. Sinkronisasi adalah upaya menciptakan suatu kondisi di antara komponen-komponen yang memiliki gerakan secara selaras dan simultan (tidak bertentangan atau menimbulkan konflik) serta memiliki tujuan yang sama.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
15. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang berdasarkan dokumen rencana tata ruang.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota Bekasi.
18. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disingkat RTR KSK adalah rencana tata ruang yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara wilayah kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

19. Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah pendetailan rencana dan operasionalisasi RTRWK yang menjadi pedoman dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi penetapan blok-blok peruntukan pusat-pusat pelayanan kota, lokasi kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya perkotaan, jaringan prasarana dan utilitas wilayah kota, serta merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan dan penyusunan peraturan zonasi.
20. Dokumen rencana tata ruang adalah dokumen rencana spasial yang meliputi RTRWK, RDTR, dan RTR KSK.
21. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, yang selanjutnya disingkat BKPRN adalah badan yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang tugas pokoknya mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang.
22. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah BKPRD Kota Bekasi yang berupa badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah RTRWK di Kota Bekasi dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam penataan ruang Kota Bekasi di daerah.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Tujuan Pembentukan BKPRD

Pasal 2

Pembentukan BKPRD bertujuan mewujudkan keterpaduan penataan ruang wilayah Kota Bekasi melalui proses koordinasi dan sinkronisasi antar pelaku pembangunan dalam susunan pemerintah daerah serta pelaku pembangunan lainnya berdasarkan tujuan dan arahan dokumen rencana tata ruang secara berkeadilan hingga tercapainya ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup dan Kebijakan

Pasal 3

Ruang lingkup koordinasi dan sinkronisasi penataan ruang daerah meliputi :

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup wilayah kerja penataan ruang oleh BKPRD adalah daerah dengan batas berdasarkan aspek administratif dan fungsional mencakup seluruh wilayah daratan seluas kurang lebih 21.049 hektar, wilayah udara, dan wilayah dalam bumi.
- (2) Batas koordinat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 106°48'28" - 107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6" - 6°30'6" Lintang Selatan, dengan batas wilayah terdiri atas :
 - a. sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Bekasi;
 - b. sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Bekasi;
 - c. sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok;
 - d. sebelah barat, berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 5

Koordinasi dan sinkronisasi penataan ruang oleh BKPRD Kota Bekasi dilakukan dengan arahan kebijakan meliputi :

- a. penataan ruang khususnya sebagai fungsi pengendalian pemanfaatan ruang adalah merupakan kesepakatan para pelaku pembangunan;
- b. peran BKPRD dalam penataan ruang adalah bersifat kolektif kolegial dalam penerbitan keputusan dan penetapan atas rencana pemanfaatan ruang;
- c. penataan ruang melalui pepaduserasian proses perencanaan pemanfaatan ruang wilayah Kota Bekasi;
- d. penataan ruang terkait dilakukan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan ketersediaan infrastruktur serta rencana pengembangannya;
- e. penataan ruang secara berkeadilan melalui pengendalian pemanfaatan ruang dengan penerapan mekanisme insentif dan disinsentif perijinan;
- f. penataan ruang dilakukan dengan pendekatan membatasi perijinan pemanfaatan lahan dan merevitalisasi lahan guna memperbesar ruang terbuka hijau dan non hijau kota.

BAB III

FUNGSI, TUGAS DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Fungsi dan Tugas BKPRD

Pasal 6

- (1) Penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi tugas dan tanggung jawab Walikota.
- (2) Walikota dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk BKPRD.
- (3) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi wadah koordinasi dalam pengendalian penyelenggaraan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian rencana pemanfaatan ruang melalui Rekomendasi Penataan Ruang secara tertulis kepada Walikota.

Pasal 7

- (1) BKPRD dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), mempunyai tugas :
 - a. Perencanaan tata ruang, meliputi :
 1. mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang kota;
 2. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang kabupaten/kota serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 3. mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang kota dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan nasional, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan nasional, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
 4. mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kota dengan provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbatasan;
 5. mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kota kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN;
 6. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kota ke provinsi;
 7. mengkoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang kota;
 8. merumuskan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang kota dan mengevaluasi penerapan kebijakan;
 9. mengembangkan informasi dan sosialisasi perencanaan tata ruang; dan
 10. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

b. Pemanfaatan ruang, meliputi :

1. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang di kota, dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
2. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang kota;
3. memberikan rekomendasi dan kajian makro komprehensif atas arahan serta kebijakan pemanfaatan ruang kota;
4. memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang;
5. memberikan rekomendasi pemanfaatan, penyerahan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
6. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang kota;
7. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
8. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar wilayah kabupaten/kota, antar instansi, masyarakat dan dunia usaha; dan
9. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

c. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :

1. mengkoordinasikan penetapan peraturan zonasi kota;
2. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kota;
3. melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kota dengan provinsi serta provinsi dan kabupaten/kota terkait;
4. melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan pemanfaatan ruang berbentuk rekomendasi arahan teknis tata ruang dan sanksi;
5. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
6. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan
7. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

- (2) BKPRD menyelenggarakan pertemuan seluruh anggota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang dan/atau mengevaluasi kinerja penataan ruang kota.

- (3) BKPRD mengeluarkan rekomendasi penataan ruang terhadap rencana pemanfaatan ruang dengan berlandaskan pada ketentuan :
 - a. merupakan permintaan dan pendelegasian tugas dari Walikota secara langsung untuk dilakukan pembahasan secara komprehensif dan/atau atas inisiatif salah satu anggota BKPRD;
 - b. memperhatikan seluruh dokumen tata ruang yang berlaku;
 - c. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. hasil kesepakatan bersama seluruh anggota, dengan tata cara diatur tersendiri dalam peraturan ini;
 - e. bersifat terbuka dan dapat dipublikasikan.
- (4) Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk surat rekomendasi BKPRD kepada Walikota disertai seluruh hasil kajian dan/atau hasil rapat pembahasan.
- (5) BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Kota dan rekomendasi secara berkala kepada Walikota.

Pasal 8

BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat :

- a. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan, sebagai perbantuan di Sekretariat BKPRD;
- b. membentuk Tim Teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus;
- c. meminta bahan yang diperlukan dari Instansi/Lembaga/SKPD.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan keanggotaan BKPRD terdiri atas :
 - a. Penanggung jawab : Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. Sekretaris : Kepala Bappeda;
 - d. Anggota : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;

- e. Anggota tambahan : Kepala SKPD/Instansi terkait, unsur masyarakat dan akademisi, yang ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Walikota.
- (2) Keanggotaan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pelaksanaan tugasnya terbagi menjadi komisi-komisi yang meliputi :
- Komisi Perencanaan Tata Ruang;
 - Komisi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Komisi Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas :
- Ketua : Kepala Bidang pada Bappeda yang membidangi penataan ruang;
 - Wakil Ketua : Kepala Bidang perencanaan pada Dinas yang membidangi penataan ruang;
 - Sekretaris : Kepala Sub Bidang yang membidangi penataan ruang pada Bappeda;
 - Anggota : SKPD terkait penataan ruang yang merupakan anggota dan/atau anggota tambahan BKPRD serta tim teknis.
- (4) Komisi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas :
- Ketua : Kepala Bidang perencanaan pada Dinas yang membidangi penataan ruang;
 - Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum;
 - Sekretaris : Kepala Sub Bidang yang membidangi penataan ruang pada Bappeda;
 - Anggota : SKPD terkait penataan ruang yang merupakan anggota dan/atau anggota tambahan BKPRD serta tim teknis.
- (5) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD.

Pasal 10

- (1) Komisi Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas :
- memberikan masukan kepada Ketua BKPRD dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang kota;
 - melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;

- d. melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
 - e. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.
- (2) Komisi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas :
- a. memberikan masukan kepada Ketua BKPRD dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
 - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - c. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - d. melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
 - e. melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
 - f. melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
 - g. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.

Pasal 11

BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dibantu :

- a. Sekretariat BKPRD; dan
- b. Tim Teknis berbentuk Kelompok Kerja Teknis.

Pasal 12

- (1) Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berada pada Bappeda yang dipimpin oleh Sekretaris Bappeda dan selanjutnya disebut koordinator sekretariat.
- (2) Keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk unit khusus dan terpisah dari struktur organisasi Bappeda.
- (3) Anggota sekretariat terdiri dari aparatur pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan tenaga ahli non PNS yang penugasannya ditetapkan melalui keputusan Ketua serta dibiayai melalui anggaran belanja daerah kota.

- (4) Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD;
 - b. menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD;
 - c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan anggota BKPRD;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b;
 - e. melakukan pengesahan atas hasil rapat kajian kelompok kerja teknis yang dilakukan oleh koordinator sekretariat;
 - f. mengidentifikasi, mengevaluasi, mengolah dan menyusun data serta informasi terkait penataan ruang untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD secara reguler dan berkesinambungan;
 - g. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang kota;
 - h. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kabupaten/kota; dan
 - i. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (5) Sekretariat BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Sekretaris BKPRD.

Pasal 13

Susunan keanggotaan BKPRD, Komisi dan Koordinator Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Kelompok Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b, adalah terdiri dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi khusus terhadap perencanaan tata ruang.
- (2) Kelompok Kerja Teknis melakukan pertemuan berdasarkan agenda acara yang ditetapkan oleh Sekretariat BKPRD.
- (3) Kelompok Kerja Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), bertugas melakukan kajian teknis sebagai bahan kerja komisi dan/atau pertemuan anggota BKPRD sebagai bahan rujukan penyusunan dan penerbitan rekomendasi BKPRD.
- (4) Kelompok Kerja Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melakukan pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat terutama dalam kebutuhan data guna kepentingan analisis teknis.

- (5) Susunan anggota Kelompok Kerja Teknis diangkat melalui keputusan Sekretaris BKPRD.

BAB IV

KRITERIA DAN TATA LAKSANA

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pembahasan dan penerbitan rekomendasi oleh BKPRD adalah terhadap :
- a. penyusunan seluruh dokumen rencana tata ruang dan dokumen perencanaan lainnya yang sejenis yang mempengaruhi struktur dan pola ruang kota, serta guna kesesuaian terhadap dokumen rencana pembangunan;
 - b. penyusunan dan proses penetapan peraturan-peraturan perundang-undangan di tingkat kota, terkait penataan ruang;
 - c. rencana pemanfaatan ruang dan lahan kota
- (2) Dokumen perencanaan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi kajian teknis, Pemetaan dan pendataan, Rencana Induk sektor, Studi Kelayakan, Desain Teknis Detail.
- (3) Penerbitan rekomendasi untuk kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, adalah memberikan rekomendasi kepada Walikota terhadap persetujuan usulan kegiatan sampai dengan evaluasi atas hasil penyusunan dokumen.

Pasal 16

Kriteria rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat 1 (satu) c, meliputi :

- a. kegiatan pemanfaatan lahan yang akan berdampak pada struktur dan fungsi pelayanan lingkungan maupun kota sesuai arahan kebijakan dan strategi dalam RTRW Kota;
- b. kegiatan pemanfaatan lahan yang memiliki resiko terhadap kelestarian lingkungan, kemampuan daya dukung lingkungan, keseimbangan alam dan pencapaian ruang terbuka hijau kota;
- c. pembangunan gedung dan bangunan umum lainnya yang berdampak terhadap aktivitas perkotaan secara luas, meliputi : lalu lintas, estetika kota, persaingan usaha tidak sehat secara arti luas dan/atau aktivitas perkotaan lainnya dan masyarakat didalamnya.

Bagian Kedua

Tata Laksana

Pasal 17

- (1) Setiap usulan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b, diajukan kepada Walikota dan ditembuskan kepada BKPRD melalui sekretariat BKPRD.
- (2) Rencana kegiatan pemanfaatan ruang dan lahan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf b, diajukan kepada Walikota dan ditembuskan kepada BKPRD melalui sekretariat BKPRD sebelum diterbitkannya perijinan pemanfaatan ruang.
- (3) Walikota memerintahkan kepada BKPRD untuk melakukan kajian dan menerbitkan rekomendasi penataan ruang sebagai bahan telaah persetujuan atas usulan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan persetujuan tindak lanjut proses perijinan atas rencana kegiatan pemanfaatan ruang dan lahan sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) BKPRD dapat melakukan hak inisiatif penerbitan rekomendasi sebagai fungsi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1).
- (5) Walikota memerintahkan SKPD terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BKPRD Kota dalam pelaksanaan tindak lanjut tugasnya.

Pasal 18

- (1) Proses penerbitan rekomendasi BKPRD Kota atas dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) dan (4) diawali dengan pencatatan dan pemeriksaan berkas serta kesesuaian kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 15 dan Pasal 16 oleh Sekretaris BKPRD Kota melalui Sekretariat.
- (2) Terhadap berkas lengkap dan memenuhi kriteria, Sekretaris BKPRD Kota melalui Sekretariat menyusun agenda pembahasan yang diawali oleh kajian kelompok kerja teknis sebagai bahan rapat komisi.
- (3) Hasil kajian kelompok kerja teknis sekurang-kurangnya disahkan oleh koordinator sekretariat BKPRD Kota.
- (4) Rapat komisi terhadap hasil kajian kelompok kerja teknis menghasilkan Berita Acara Rapat Komisi yang ditandatangani sekurang-kurangnya 2/3 anggota komisi yang hadir sebagai bahan sidang pleno seluruh anggota BKPRD Kota.

- (5) Sidang pleno BKPRD menghasilkan Berita Acara Sidang Pleno yang ditandatangani sekurang-kurangnya 2/3 anggota BKPRD yang hadir dan naskah rekomendasi penataan ruang oleh BKPRD yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris BKPRD Kota.
- (6) Seluruh proses hingga penerbitan rekomendasi BKPRD dilakukan selamalamanya 1 (satu) bulan sejak diterimanya berkas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan/atau dapat diperpanjang terkait kompleksitas permasalahan ruang.
- (7) Atas seluruh hasil kajian kelompok kerja teknis hingga rekomendasi BKPRD Kota dicatat dan diberikan penomoran oleh Sekretariat BKPRD Kota.

BAB V

PELAPORAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Ketua BKPRD Kota melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kerja kepada Walikota paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan Desember.
- (2) Walikota melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kota kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 20

- (1) Pendanaan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengalokasian dan pengelolaan anggaran dilakukan oleh Sekretaris BKPRD Kota melalui Sekretariat.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Sejak diundangkannya peraturan ini maka tim ad-hoc sejenis berbentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang (TKPRD) Kota Bekasi segera disesuaikan mengikuti peraturan ini paling lambat pada Tahun Anggaran 2013.
- (2) Dalam hal BKPRD belum terbentuk hingga waktu sebagaimana ayat (1) maka dapat menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Nopember 2012

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Nopember 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 42 SERI E